

LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

can sebelum diperoleh	Rp
can sebelum diperoleh	Rp
:	Rp
:	Rp
(% x 6.a)	Rp
c)	Rp
c)	Rp
kan sebelum diperoleh	Rp
c)an sebelum diperoleh	Rp Rp Rp Rp Rp
kan sebelum diperoleh	Rp
ikutnya :	Rp
ikutnya :	Rp
ikutnya :	Rp
	•
	•
0/ v 7 a)	1
% x 7.a)	Rp
SP2D lalu (termasuk Iruf 6.g):	
	Rp
-	Rp
•	
uasa Pengguna Anggaran	
	+ diajukan berikutnya 20XX uasa Pengguna Anggaran

¹⁾ Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

²) berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN



-2-

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari:
	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu.
	b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).
	c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D -PTUP, dan SP2D -LS
	d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu.
	e. Diisi jumlah sisa UP dan TUP Tahun Anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan.
	f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan nilai SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan ke KPPN.
	g. Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f
(7)	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan.
	b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).
	c. Realisasi SP2D sampai dengan yang lalu.
	d. SPM berikutnya yang dapat diajukan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001